



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sadli
2. Tempat lahir : Gubuk Bangsal, Desa Mekah Bersatu
3. Umur/Tanggal lahir : 60/1 Januari 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gubuk Bangsal, Desa Mekah Bersatu, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SADLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**mengemudi Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 310 Ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SADLI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BEAT DR 3605 TQ dan STNKnya

Dikembalikan kepada Terdakwa SADLI

4. Menetapkan supaya Saksi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman yang dinyatakan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan telah pula mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **SADLI** pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022 bertempat di Jalan Umum Sengkol I Desa Aik Darek Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia** yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa mengantar istri ke Pasar Bare Bali dengan



mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ milik anak Terdakwa yang STNK sudah tidak berlaku dan tidak menggunakan helm dan Terdakwa tidak memiliki SIM.

- Selanjutnya dari Pasar Bare Bali Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ sendiri dan tidak berboncengan dengan siapapun. Setelah sampai di Jalan Umum Sengkol I Desa Aik Darek Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam dan lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan kondisi jalan menikung menurun terdapat garis utuh dan tidak ada lampu penerangan jalan serta arus lalu lintas agak sepi, Terdakwa melihat Korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan, namun posisi Terdakwa dengan Korban INAQ AENUN cukup dekat, Terdakwa menghindar dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara.
- Selanjutnya Terdakwa merasa kesakitan dan saat itu Saksi HAJI ISMAIL langsung membantu mengangkat Terdakwa dan dinaikan ke mobil pick up yang tidak dikenal identitas pengemudinya oleh Saksi HAJI ISMAIL untuk dibawa ke Puskesmas Mantang sedangkan Korban INAQ AENUN dibantu oleh Saksi RAMADHAN bersama Saksi KASIM dan dibawa ke Puskesmas Mantang dan setelah itu di rujuk ke RSU Prov. NTB di Mataram setelah 3 (tiga) jam dilakukakn perawatan Korban INAQ AENUN sekitar pukul 10.30 WITA hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada bagian kepala belakang.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 474.3 / 23 / RSUDP / 2022 Tanggal 31 Mei 2022 RSU Prov. NTB perihal Visum Et Revertum Korban Korban INAQ AENUN dengan didiagnosis cedera kepala berat dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka lecet pada wajah, lengan kanan, jari tangan kanan dan lutu sebelah kiri
 - Terdapat memar pada bagian belakang sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut diatas dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas
- Penyebab kematian pasti tidak dapat dijelaskan karena tidal dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat 4 UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam. 06.00 WITA di Jalan umum Dusun Sengkol I, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Ibu kandung saksi atas nama Inaq Aenun;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan tersebut saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan sekitar pukul 08.00 WITA, setelah dibawa ke puskesmas Mantang;
- Bahwa usia ibu kandung saksi yang menjadi korban adalah 65 (enam puluh lima) tahun;
- Bahwa yang menanggung biaya puskesmas dan rumah sakit tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa korban meninggal setelah di rujuk ke rumah sakit provinsi Kota Mataram;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. **RAMADHAN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saat memberikan keterangan saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui terjadi pada hari minggu tanggal 8 mei 2022 sekitar jam 06.00 Wita dan pada saat kejadian saksi sedang berada di dekat TKP sekitar 10 M dengan TKP
- Bahwa Jenis kecelakaan lalu lintas yang saksi ketahui pada saat itu kendaraan Spm Honda Beat yang Plat Nomor nya tidak saksi ketahui datang dari arah timur ke barat kemudian setelah sampai di TKP menabrak pejalan kaki yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara pada saat itu
- Bahwa Pada saat perjalan kaki yang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dengan posisi kendaraan Spm Honda yang datang dari arah timur ke barat pada saat itu dengan jarak sekitar 25 M
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang berada di dekat TKP dengan jarak sekitar 10 M dengan TKP dan saksi melihat dengan jelas kendaraan Spm Honda yang datang dari dari arah timur ke barat dan menabrak PJK yang sedang menyebrang jalan dari arah selatan ke utara dan akibat dari kejadian tersebut pejalan kaki mengalami luka-luka di bawa ke puskesmas manatang dan meninggal dunia setelah di Rujuk ke RSUD Proiv. NTB di Mataram
- Bahwa Setahu saksi pada saat itu kendaraan Spm Honda menabrak PJK pada bagian tubuh nya
- Bahwa Setelah terjadi kecelakaan pengendara Spm Honda terjatuh di badan jalan sebelah utara sekitar 0,5 M dengan As. Jalan
- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Spm Honda kecepatan tinggi sekitar 60 Km/ Jam
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam. 06.00 WITA di Jalan umum Dusun Sengkol I, Desa Aik Darek, Kec. Batukliang, Kab. Lombok Tengah;
 - Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut, keadaan jalan sepi dan masih gelap;
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa pakai dengan pejalan kaki yang akan menyebrang dari arah selatan ke utara;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan, Terdakwa sempat mengerem dan membunyikan klakson;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Saya dari arah timur ke barat;
- Bahwa posisi korban pada saat terjadinya kecelekaan tersebut (menabrak) ditengah-tengah As jalan dan saat melihat korban berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa korban langsung pingsan setelah terjadinya kecelakaan tersebut dan Terdakwa juga terjatuh dari sepeda motor sehingga Terdakwa tidak bisa berdiri;
- Bahwa orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan mobil pik up yang membawa korban dan Terdakwa ke puskesmas Matang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia setelah berada dirumah, dimana pada saat dipuskesmas korban langsung di rujuk ke rumah sakit provinsi kota Mataram, sedangkan Terdakwa tetap di puskesmas Mantang;
- Bahwa setelah tahu korban meninggal dunia, langsung Terdakwa menyuruh keluarga untuk datang ke rumah sakit provinsi dan ke keluarga korban. Terdakwa tidak datang karena masih sakit;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut umum telah pula mengajukan bukti surat, sebagai berikut;
- Surat VISUM ET REPERTUM No. 474.3 / 23 / PRSUDP / 2022 Tanggal 31 Mei 2022 RSUP NTB perihal Visum Et Revertum Korban A.N INAQ AENUN didiagnosis cedera kepala berat dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka lecet pada wajah, lengan kanan, jari tangan kanan dan lutu sebelah kiri;
 - Terdapat memar pada bagian belakang kepala;
 - Terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri;
 - Luka tersebut diatas dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Penyebab kematian pasti tidak dapat dijelaskan karena tidal dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BEAT DR 3605 TQ dan STNKnya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi dan atau saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa mengantar istri ke Pasar Bare Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ dari Pasar Bare Bali Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ sendiri dan tidak berboncengan dengan siapapun. Setelah sampai di Jalan Umum Sengkol I Desa Aik Darek Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam dan lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan kondisi jalan menikung menurun terdapat garis utuh dan tidak ada lampu penerangan jalan serta arus lalu lintas agak sepi, Terdakwa melihat Korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan, namun posisi Terdakwa dengan Korban INAQ AENUN cukup dekat, Terdakwa menghindar dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara;
- Bahwa Selanjutnya Korban INAQ AENUN dibantu oleh Saksi RAMADHAN bersama Saksi KASIM dan dibawa ke Puskesmas Mantang dan setelah itu di rujuk ke RSUD Prov. NTB di Mataram setelah 3 (tiga) jam dilakukakn perawatan Korban INAQ AENUN sekitar pukul 10.30 WITA hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada bagian kepala belakang;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 474.3 / 23 / RSUDP / 2022 Tanggal 31 Mei 2022 RSUD Prov. NTB perihal Visum Et Revertum Korban Korban INAQ AENUN dengan didiagnosis cedera kepala berat dengan kesimpulan :
 - Terdapat luka lecet pada wajah, lengan kanan, jari tangan kanan dan lutu sebelah kiri
 - Terdapat memar pada bagian belakang kepala

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



- Terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri
 - Luka tersebut diatas dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas
 - Penyebab kematian pasti tidak dapat dijelaskan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi
- Bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia setelah berada dirumah, dimana pada saat dipuskesmas korban langsung di rujuk ke rumah sakit provinsi kota Mataram, sedangkan Terdakwa tetap di puskesmas Mantang, kemudian Terdakwa menyuruh keluarga untuk datang ke rumah sakit provinsi dan ke keluarga korban;
- Bahwa telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud "**setiap orang**" adalah setiap saja, orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban atau pelaku suatu perbuatan yang dalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang bernama Sadli berikut segala identitas lainnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan dalam perkara dan termuat dalam surat dakwaan, serta telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan, sehingga dengan



demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan/kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi, namun apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dipenuhi unsur-unsur perbuatan pidananya sebagai keseluruhan unsur dalam pasal yang didakwakan ini;

Ad.2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "*mengemudikan kendaraan bermotor*" adalah mengemudikan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel yang telah memiliki surat izin mengemudi (Vide: Pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa "*Pengemudi*" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (Vide: Pasal 1 angka 23 UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA setelah Terdakwa mengantar istri ke Pasar Bare Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ dari Pasar Bare Bali Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ sendiri dan tidak berboncengan dengan siapapun. Setelah sampai di Jalan Umum Sengkol I Desa Aik Darek Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam dan lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan kondisi jalan menikung menurun terdapat garis utuh dan tidak ada lampu penerangan jalan serta arus lalu lintas agak sepi, Terdakwa melihat Korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan, namun posisi Terdakwa dengan Korban INAQ AENUN cukup dekat, Terdakwa menghindar dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60 km/jam, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*mengemudikan kendaraan bermotor*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dalam pasal ini terdiri atas satu perbuatan dengan dua akibat, yaitu atas perbuatannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa seseorang itu dapat dikatakan mempunyai "*schuld*" (kesalahan/culpa/kealpaan/lalai), dapat diartikan bahwa seseorang tersebut telah melakukan perbuatan yang tidak disertai dengan sikap kehati-hatian atau kurang perhatian untuk dapat menilai risiko atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, namun dalam hal ini akibat dari kelalaian tersebut tidak dimaksudkan atau diniatkan sama sekali oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda (Vide: Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan "*yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" adalah terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan dengan tanpa kehati-hatian dan juga tidak dapat memperkirakan keadaan sekelilingnya, sehingga Terdakwa menjadi tidak dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain disekitarnya ketika suatu perbuatan telah dilakukan dengan tata cara yang benar;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ sendiri dan tidak berboncengan dengan siapapun. Setelah sampai di Jalan Umum Sengkol I Desa Aik Darek Kec. Batukliang Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa dari arah timur menuju arah barat dengan kecepatan sepeda motor sekitar 60

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

km/jam dan lampu sepeda motor Terdakwa menyala dengan kondisi jalan menikung menurun terdapat garis utuh dan tidak ada lampu penerangan jalan serta arus lalu lintas agak sepi, Terdakwa melihat Korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan, namun posisi Terdakwa dengan Korban INAQ AENUN cukup dekat, Terdakwa menghindari dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Korban INAQ AENUN dibantu oleh Saksi RAMADHAN bersama Saksi KASIM dan dibawa ke Puskesmas Mantang dan setelah itu di rujuk ke RSUD Prov. NTB di Mataram setelah 3 (tiga) jam dilakukakn perawatan Korban INAQ AENUN sekitar pukul 10.30 WITA hari Minggu tanggal 07 Mei 2022 meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada bagian kepala belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. 474.3 / 23 / RSUDP / 2022 Tanggal 31 Mei 2022 RSUD Prov. NTB perihal Visum Et Revertum Korban Korban INAQ AENUN dengan didiagnosis cedera kepala berat dengan kesimpulan :

- Terdapat luka lecet pada wajah, lengan kanan, jari tangan kanan dan lutu sebelah kiri;
- Terdapat memar pada bagian belakang kepala;
- Terdapat bekas darah keluar dari lubang hidung sebelah kiri;
- Luka tersebut diatas dapat diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul pada peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Penyebab kematian pasti tidak dapat dijelaskan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia setelah berada dirumah, dimana pada saat dipuskesmas korban langsung di rujuk ke rumah sakit provinsi kota Mataram, sedangkan Terdakwa tetap di puskesmas Mantang, kemudian Terdakwa menyuruh keluarga untuk datang ke rumah sakit provinsi dan ke keluarga korban dan telah ada perdamaian antara keluarga korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat DR 3605 TQ dengan kecepatan sekitar 60 km/jam, pada kondisi

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



arus lalu lintas sepi, yang mana Terdakwa melihat Korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan, namun posisi Terdakwa dengan Korban INAQ AENUN cukup dekat, Terdakwa menghindar dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak melakukan pengereman, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara sehingga mengakibatkan Korban INAQ AENUN meninggal dunia dikarenakan mengalami luka pada bagian kepala belakang, maka dengan demikian Terdakwa tidak memperhatikan keadaan sekitar untuk dapat menilai risiko atau akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya tersebut dan dalam hal ini akibat dari kelalaian tersebut tidak dimaksudkan atau diniatkan sama sekali oleh Terdakwa, sehingga unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*straffuitsluitingsgronden*) yang dapat berupa alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*), yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut secara hukum (*gerechsvaadigd*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jenis pidana apakah dan berapa lama pidana yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dan oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, namun Majelis Hakim berpendapat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh Terdakwa maupun korban, akan tetapi karena jarak antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan korban INAQ AENUN yang menyebrang jalan dari arah selatan menuju arah utara dimana posisi Korban INAQ AENUN sekitar 1 (satu) meter dari As Jalan dan Terdakwa telah berusaha untuk menghindar dengan cara membelokan sedikit stang kendaraan Terdakwa ke arah kanan tetapi tidak sempat untuk pengereman kendaraannya, sehingga kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak Korban INAQ AENUN dan Terdakwa jatuh ke arah utara sedangkan Korban INAQ AENUN juga jatuh ke arah utara, yang mana berdasarkan hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa Terdakwa telah berupaya untuk mencegah adanya kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga telah merasa bersalah atas terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, yang mana rasa penyesalan tersebut telah ditunjukkan dengan adanya itikad baik dari Terdakwa yang mana ketika Terdakwa mengetahui korban sudah meninggal dunia, Terdakwa menyuruh keluarga untuk datang ke rumah sakit provinsi dan ke keluarga korban, karena Terdakwa masih dalam keadaan sakit dan dirawat akibat dari kecelakaan tersebut. Bahwa Terdakwa telah pula meminta maaf dan melakukan perdamaian kepada anak korban Kasim, pihak korban beserta keluarganya juga telah memaafkan perbuatan Terdakwa, serta Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi biaya rumah sakit sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam surat pernyataan damai yang ditandatangani oleh Sadli (Terdakwa) dengan Kasim (anak Korban) tertanggal 20 Mei 2022 yang diketahui dan ditandatangani pula oleh Kepala Desa Aiq Dareq yaitu Abdurrasyid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa lebih tepat untuk diterapkan hukuman bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, karena dipandang lebih adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14a ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa perintah tersebut dalam Pasal 14a ayat (1) mengenai pidana bersyarat harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah tersebut yakni salah satunya adalah Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan merasa menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa bila Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam Putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaannya habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan serta menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat cukup alasan melakukan penahanan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BEAT DR 3605 TQ dan STNKnya yang telah disita dari Terdakwa Sadli, maka dikembalikan kepada Terdakwa Sadli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban INAQ AENUN meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan pihak korban beserta keluarganya serta memberikan uang ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sadli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sadli dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan oleh karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Kendaraan Sepeda Motor Honda BEAT DR 3605 TQ dan STNKnya;
Dikembalikan kepada Terdakwa Sadli;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Muhammad Syauqi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD GUNTUR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Isnania Nine Marta, S.H.

Muhammad Syauqi, S.H.

Ttd.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Pya